

Comparative A Model Islamic Constitution dalam Pembentukan Dual Jurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945

Diding Rahmat dan Sarip

Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon
E-mail: didingrahmat@uniku.ac.id

Abstrak

Ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi terus mengalami perubahan terutama tentang lembaga yang bertugas untuk menegakan hukum Nasional. Proses sejarah melahirkan pembentukan *dual jurisdiction* lembaga yudikatif, yaitu *supreme court* (Mahkamah Agung) dan *contitutional court* (Mahkamah Konstitusi). Melalui model *dual jurisdiction* lembaga yudikatif merupakan fakta ketatanegaraan Indonesia yang sangat menarik untuk mendapatkan perhatian. Model ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan ketatanegaraan. Artikel ini memperlihatkan sejarah ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya telah memainkan peranannya dalam perpolitikan di Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari pengaruh *A Model Islamic Contitution* pada amandemen. Hasilnya, Indonesia pada dasarnya bukan negara Islam melainkan negara yang mengadopsi beberapa ketentuan konstitusi Islam yang kemudian disesuaikan dengan ranah ke-Indonesiaan. Peran tersebut saat sekarang telah direalisasikan dalam sebuah lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai amanah UUD 1945 hasil amandemen.

Kata Kunci: *A model Islamic contitution, model dual jurisdiction*

Abstract

The Republic Indonesia has continually changed since reformation particularly regarding the institution that uphold national law. The historical process resulted in the formation of dual jurisdiction of the judiciary, namely the supreme court (Mahkamah Agung) and the contitutional court (Mahkamah Konstitusi). Dual jurisdiction is interesting fact to be noticed. This model is used to analyze the problems of state administration. This article shows that the history of Indonesian governance has played significant role in Indonesian politics. Indonesian state administration is inseparable from the influence of *A Model Islamic Contitution* on the amendment. Hence, Indonesia is basically not an Islamic state but a country that adopts several Islamic constitutional provisions which are then adjusted to the Indonesian domain. This role has now been realized in a judicial institution namely the Constitutional Court of the Republic of Indonesia as the mandate of the 1945 amendment.

Keywords: *A model of Islamic contitution, dual jurisdiction model*

Sejarah Artikel

Submite: 16 Juli 2019;

Direview: 30 Agustus 2019;

Diterima: 15 Oktober 2019;

Diterbitkan: 10 Desember 2019;

Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019.

Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempengaruhi lembaga yudikatif Indonesia di dalamnya, yaitu dengan dibentuknya lembaga yang bertugas untuk mengawal konstitusi.¹ Sejalan dengan *A Model of Islamic Contitution* dalam Pasal 61 menyatakan harus ada Dewan Konstitusi Tinggi -- badan hukum yang berdiri sendiri -- yang akan menjadi pelindung konstitusi dan karakter negara Islam.² Ide tentang lembaga pengawal konstitusi di Indonesia sendiri sudah ada sejak awal kemerdekaan kekuasaan yudikatif disoroti secara tajam oleh para pendiri negara Indonesia (*founding father*) yang berkaitan dengan tugas lembaga yudikatif.

Mohammad Yamin mengusulkan desain kewenangan Mahkamah Agung (Balai Agung³) sebagai organisasi yudikatif tertinggi sehingga mempunyai kewenangan atau hak untuk membandingkan (*judicial review*). Balai Agung inilah yang akan memutuskan apakah produk hukum dari lembaga-lembaga tinggi negara lainnya sejalan atau tidak dengan hukum adat, syariah dan UUD.⁴ Mohammad Yamin

menghendaki agar Balai Agung tidak hanya melaksanakan kekuasaan yudikatif. Tetapi memiliki kewenangan membandingkan, apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak melanggar UUD atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui atau pula bertentangan dengan syariat Islam.

Mahkamah Tinggi dibentuk bukan hanya badan sipil dan kriminal, tetapi juga Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam Tinggi yang bekerjanya tidak sebatas mengadili perkara hukum sesuai yuridiksinya. Mahkamah Agung seyogianya dapat membandingkan (*review*) dan memberikan laporan tentang pendapatnya kepada Presiden Republik Indonesia tentang segala hal yang melanggar hukum dasar atau konstitusi, hukum adat, dan aturan syariah.⁵ Ide Mohammad Yamin ditentang Soepomo yang mengajukan argumentasi bahwa para ahli hukum Indonesia belum berpengalaman.⁶ Soepomo mengingatkan pada Mohammad Yamin sebenarnya kewenangan *judicial review* berlaku bagi Austria, Ceko-Slowakia, dan Jerman dalam periode konstitusi Weimar (1919) tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, melainkan oleh peradilan khusus, *constitutional-holf*,

¹ Dalam doktrin Trias Politica lembaga yudikatif dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam tulisan ini digunakan istilah lembaga yudikatif dengan merujuk pada konsistensi doktrin Trias Politica.

² Contoh Konstitusi Islam yang diterjemahkan dari *A Model of Islamic Constitution* yang diterbitkan "Islamic Council" [Dewan Islam] Eropa. Lebih lengkap baca Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, I (Bandung: Refika Aditama, 2007), 121-38.

³ Mahkamah Agung pada saat itu dinamakan sebagai Balai Agung.

⁴ Achmad Syahrizal, "Problematika Putusan MK," *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (Maret 2007): 125.

⁵ Lihat pernyataan Muhammad Yamin dalam Rapat Panitia Hukum Dasar Tanggal 11 Juli 1945 dalam Sidang BPUPKI.

⁶ Pembelaan Soepomo dengan berlandaskan pada tiga prinsip yakni: Pertama; Negara Indonesia dibentuk bukan atas dasar pemisahan kekuasaan (*Sparation of power*) melainkan pembagian kekuasaan (*division of power*), Kedua; Tugas hakim menerapkan undang-undang, Ketiga; Bertentangan dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Lebih jelas lihat Achmad Roestand, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 2.

yaitu sebuah pengadilan spesifik yang tugasnya melindungi konstitusi.⁷

Soepomo melalui argumentasinya menolak dengan tegas usul Mohammad Yamin tentang penambahan kewenangan terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia. Soepomo yang merujuk pada situasi Austria, Ceko-Slowakia, dan Jerman, hal tersebut berarti politik hukum lembaga yudikatif telah mengalami perjalanan panjang secara empirik yang telah teralisasi pada saat amandemen ketiga UUD 1945.

Model *Dual Jurisdiction*: Kerangka Kajian Teoritis Dalam A Model Islamic Constitution Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia

Model *dual jurisdiction* digunakan sebagai kerangka teori dalam pembuatan makalah ini, lebih melihat ada dua sisi kekuasaan lembaga yudikatif di Indonesia, yakni:

1. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman di Indonesia.⁸ Hasil amandemen UUD 1945 kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi minus Komisi Yudisial (KY).

2. Lembaga yudikatif tersebut dilengkapi dengan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sejumlah perkara hukum.

Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tingkat kasasi dan mengadili sengketa hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.⁹ MK bertugas menyelesaikan perseteruan hukum yang timbul dari undang-undang terhadap UUD, sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, *impeachment*.¹⁰ Ini semua adalah untuk menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan perkembangan yudikatif yang dicita-citakan dalam negara hukum.

Asumsi-asumsi historis menggaris-bawahi bahwa sistem kekuasaan yudikatif yang terbelah ke dalam dua kekuasaan merupakan hasil produk sejarah panjang dari sistem ketatanegaraan. Selain itu merupakan kreasi dari sistem hukum dan politik hukum yang dikembangkan oleh sistem hukum yang mendominasi dunia yakni *Civil Law* dan *Common Law*.¹¹ Kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh *Supreme Court* dan *Constitutional Court* bila dilihat secara kelembagaan memang berbeda.

⁷ Memang benar pada saat fase Konstitusi Weimar 1919-1933, namun kegagalan konstitusi tersebut bukan tidak ada yang berkompeten melainkan dinodai oleh pengambilalihan kekuasaan oleh Hitler. Lebih lanjut dikatakan bahwa Konstitusi Weimar merupakan peluang emas bagi realisasi demokrasi Jerman. B.N. Marbun, *Demokrasi Jerman Perkembangan dan Permasalahannya*, I (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 26.

⁸ Lihat Bab IX UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) Amandemen ketiga tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁹ Supreme Court merupakan lembaga pengadilan yang di Indonesia sering disebut atau dinamakan Mahkamah Agung.

¹⁰ Lebih jelas lihat UUD 1945 hasil amandemen ketiga terkait dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

¹¹ Lebih jelas silahkan baca dalam Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 55-59.

Pada prinsipnya keduanya masuk dalam kekuasaan yudikatif. Perbedaan mendasar yang tampak dalam lembaga yudikatif di satu sisi telah membedakan lembaga yudikatif yang berkembang dan berlaku di Amerika Serikat, dengan model yang berkembang di Eropa Kontinental. Di Amerika Serikat sendiri organ yudikatif umum dapat menguji produk hukum sebagaimana yang dilakukan oleh *Contitutional Court* di negara-negara Eropa.¹² Alam pemikiran tentang sistem lembaga yudikatif yang berkembang di Eropa Kontinental, persoalan konstitusi dibedakan dari persoalan hukum biasa (*ordinary law*).

Kewenangan *contitutional review* sama sekali terpisah dari sistem konvensional yudikatif umum. Akan tetapi, jika badan yudikatif umum dan pihak yang berperkara meragukan konstitusionalitas perundang-undangan yang mendasari perkara mereka yang bersengketa, dalam sistem yang berlaku di negara Eropa, masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan kepada *Contitutional Court* untuk menyelenggarakan *contitutional review*.

Model Islamic Contitution sendiri tentang kehakiman dikatakan “*setiap orang mempunyai hak untuk mengungkapkan setiap kasus di depan pengadilan*”.¹³ Hal ini sejalan dengan tugas MA dan peradilan di bawahnya. Artinya sebagai lembaga kehakiman harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh eksekutif dan bertanggungjawab atas pengaturan keadilan dan pemeliharaan hak-hak dan kewajiban. Selain itu juga

peran hakim adalah bebas dan tidak ada kewenangan yang mengatasi mereka kecuali kewenangan hukum.

Pasal 61 *A Model Islamic Constitution*, ternyata apa yang dinamakan sebagai Dewan Konstitusi Tinggi, terpisah dari kekuasaan kehakiman, walaupun memiliki fungsi yang mirip dengan MK di Indonesia. Adapun fungsi Dewan Konstitusi Tinggi menurut *A Model Islamic Constitution* Pasal 62 meliputi:

1. Mengatur masalah-masalah yang timbul akibat hukum yang bertentangan dengan syariat;
2. Menafsirkan Konstitusi dan Hukum;
3. Memutus Kasus-kasus konflik dalam keputusan hukum;
4. Mendengarkan dan mengatur keluhan-keluhan terhadap Komisi Pemilihan.

Dalam sistem hukum yang berkembang di negara Eropa Kontinental perbedaan antara hukum publik dan hukum privat memang dilaksanakan secara ketat terutama di Prancis. Bahkan terhadap pejabat publik diberlakukan hukum tersendiri yang disebut *Droit Administraief*. Namun tidak demikian dengan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, di negara ini perbedaan yang prinsipal antara hukum publik dan hukum privat dipandang mengingkari doktrin *equality before the law*. Tetapi dalam perjalannya juga terdapat peradilan yang bertugas mengadili perkara - perkara pelanggaran pejabat administrasi atau yang sering disebut *ultra vires*.¹⁴

¹² Dikarenakan Amerika Serikat tidak memiliki *Contitutional Court* secara khusus maka pengujian dilakukan oleh Supreme Court, untuk lebih lanjut lihat konstitusi Amerika Serikat.

¹³ Lihat Pasl 35 *A Model Islamic Constitution*. Lihat juga Pasal 36 huruf (a) dan (b) *A Model Islamic Constitution*.

¹⁴ Sejak tahun 1950-an berdiri peradilan pajak dan pabean yang oleh Henry J. Abraham dikategorikan sebagai *Contitutional Court*. Lebih lanjut lihat Sarip, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), 442.

Begitu juga di Indonesia memiliki lembaga peradilan yang berkaitan dengan penyelesaian kasus administrasi. Namun, untuk pengadilan yang diberikan tugas khusus mengawal konstitusi dari pertentangan perundang-undangan terhadap UUD 1945 diberikan pada Mahkamah Konstitusi.

Tahun 1919¹⁵ Weimar *Constitution* kembali membentuk pengadilan tertinggi yang memiliki struktur kelembagaan dan kewenangan yang serupa dengan *Staatgerichtsof*. Semula pengadilan tersebut didesain untuk menyelesaikan sengketa antara kekaisaran dan negara bagian.¹⁶ Lembaga tersebut tidak memperoleh pengakuan kaisar yang mendalilkan bahwa penyelesaian sengketa yurisdiksional tidak tepat diselesaikan oleh lembaga peradilan.

Perlu dicatat pendapat Alfred Rinken dalam karya *Constitutional Court in Comparison*, menyatakan:

The German Empire of 1919 was not interested in basic right or in the state adjudication, pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Riken Bismark yaitu allowet event federal conflict to be resolved by the federal assembly.¹⁷

Konstitusi Weimar sebagai alat peraga yang paling mutakhir untuk menggambarkan kegagalan negara hukum

¹⁵ Hans Kelsen untuk pertamakalinya berhasil mengadopsi ke dalam rumusan Konstitusi Austria, Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 22.

¹⁶ Kemungkinan besar di Indonesia ide tersebut, terealisasi dengan adanya penyelesaian sengketa lembaga negara oleh Constitutional Court, lihat Pasal 24C UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga.

¹⁷ Alfred Rinken dan Rinken Bismark sebagaimana dikutip oleh Achmad Syahrizal, "Problematika Putusan MK," *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (Maret 2007): 126.

dan demokrasi Jerman pada tahun 1919 oleh founding father Republik Indonesia.¹⁸ Kondisi Jerman yang mendambakan lahirnya sebuah lembaga penyelesai sengketa dan pengawal konstitusi kurang berhasil, disebabkan Hitler yang tidak menghendaki demokrasi dan kurang memberikan penghargaan terhadap perkembangan negara hukum.

Sedangkan UUD 1945 tidak menghendaki demikian, justru UUD 1945 lebih sejalan dengan *A Model Islamic Constitution* yang menyatakan "Kekuasaan adalah amanat yang harus dijalankan sesuai dengan amanat". Begitu juga dengan Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang bersumber dari Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan *A Model Islamic Constitution* bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dan kebijakan.

Kontribusi *A Model Islamic Constitution* dalam pembentukan lembaga pengawal konstitusi di Indonesia

Daniel S. Lev mengatakan bahwa perhatian para pendiri Indonesia banyak tersita dalam upaya-upaya merealisasikan persatuan nasional saja, banyak mengabaikan inovasi-inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat. Para pendiri negara banyak berbicara tentang cita-cita, akan tetapi pada saat dihadapkan pada kenyataan banyak yang tidak siap untuk melakukan

¹⁸ Hal ini sering dikaitkan dengan keberhasilan Hitler, berkat kepandaian berpidato dan disiplin membuat Hitler populer dan belum diimbangi matangnya demokrasi di Jerman, B.N. Marbun, *Demokrasi Jerman Perkembangan dan Permasalahannya*, I (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 49.

perubahan-perubahan.¹⁹ Ketika dihadapkan pada persoalan dan realita yang ada, para elit cenderung mencari pemecahan dengan merujuk pada petunjuk lama yang pernah mereka kenal.²⁰

Argumentasi yang inovatif untuk membuat terobosan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Muhammad Yamin untuk memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung guna melakukan peninjauan dan penilaian terhadap seluruh produk perundang-undangan yang ada terbentur pada keberatan Soepomo yang lebih menyukai model-model kelembagaan yang selama ini sudah dikenal oleh pakar hukum Indonesia.²¹ UUD 1945 yang ditetapkan melalui Berita Negara Tahun II No. 7 tertanggal 15 Februari 1946.

Kekuasaan yudikatif dicantumkan dalam Bab IX seperti termaktub dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD yang menyebutkan: kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, selanjutnya Ayat (2) susunan dan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Sehingga tidak banyak yang dapat diutarakan terkait dengan lembaga yudikatif. Sebab situasi negara pada saat tersebut cenderung bergejolak dan tidak menentu, karena Inggris mendaratkan pasukan di Padang, disamping itu sebagai kelanjutnya

pemerintah Belanda merealisasikan negara federal atas negara kesatuan.

Komisi tiga negara (Amerika Serikat, Australia dan Belgia) memulai perundingan pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal perang milik Amerika Serikat (*Renville*) yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Bantuan komisi tiga negara adalah untuk menyelesaikan pertikaian politik di pulau Jawa, Sumatera, dan Madura dengan prinsip perjanjian Linggarjati. Pasca kabinet Amir bubar pada tanggal 23 Januari 1948, Bung Hatta sebagai wakil Presiden ditunjuk sebagai formatur kabinet. Susunan kabinet pada waktu itu menampilkan Susanto Tirtoprodjo sebagai Menteri Kehakiman.

Sejalan dengan peristiwa di atas, unifikasi badan-badan peradilan yang telah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial dan militer Jepang ternyata diteruskan oleh Indonesia, bahkan dilanjutkan dengan proses penyederhanaannya. Badan-badan yudikatif tingkat pertama yang masih jamak dan beragam pada masa pendudukan Jepang, kini disatukan. *Gun Hoin (Districtsgerecht)*, *Ken Hoin (Regentsgerecht)*, *Keizan Hoin (Landgerecht)* yang ditiadakan dan fungsinya dialihkan pada *Tiho Hoin (Landraad)* yang sejak saat itu dinamakan pengadilan negeri. Sedangkan *Saiko Hoin (Hooggerechtshof)* dijadikan pengadilan pemeriksa perkara-perkara kasasi, disebut Mahkamah Agung.

Lembaga yudikatif tersebut merupakan cermin dari kompleksitas sistem peradilan yang sudah ada sejak pemerintahan kolonial. Bahkan pemebentukan lembaga yudikatif yang tersusun secara hierarkis, menurut Peter J Burn dilator-belakangi oleh kebutuhan untuk menyelesaikan perkara-perkara adat atau konflik hukum yang terjadi di antara masyarakat

¹⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 380.

²⁰ Bukti riil kegagalan adanya suatu lembaga yang dapat me-review di Indonesia lebih akibat belajar dari kegagalan kontitusi Weimar 1919, hanya melihat konstitusi tersebut tanpa melakukan inovasi perbaikannya.

²¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), 189.

adat itu sendiri. Jadi, di satu sisi pemerintah kolonial secara kelembagaan jauh hari telah mempersiapkan pranata hukum untuk mengantisipasi timbulnya sengketa hukum. Walau di sisi lain lain rezim kolonial sedang bertindak sebagai pemangsa dan merupakan bentuk paling akhir dari penghisapan atas seluruh potensi bangsa.

Setelah UUD pertama berlaku, maka semua lembaga yudikatif tersebut adalah lembaga negara. Hal tersebut menegaskan bahwa semua lembaga yudikatif oleh dan atas nama negara, termasuk peradilan agama yang ada kemudian. Penyederhanaan lembaga peradilan tersebut juga tidak memberikan hak secara konstitusi pada lembaga yudikatif terkait dengan kewenangan untuk melakukan *review*, menyelesaikan sengketa kelembagaan, pembubaran partai politik, *impeachment*. Maka secara tegas dapat dikatakan jika konstitusi tidak mengatur atau memberikan kewenangan tersebut dalam konstitusi maka yudikatif tidak dapat melakukan tugas tersebut.

Selama periode pertama berlakunya UUD 1945 telah terjadi pergolakan dalam mempertahankan kemerdekaan. Situasi ini merupakan cobaan berat bagi bangsa Indonesia setelah berabad-abad menjadi bangsa yang terjajah di bawah imperialis. Pertentangan antara Indonesia Belanda yang kemudian ditengahi oleh suatu badan yang bertanggung jawab ke PBB. Dalam kacamata Sri Soemantri, setelah perundingan beberapa kali mengalami kemacetan, pada akhirnya disepakati untuk diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949, pada saat itu juga berlaku konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS 1949, merupakan konstitusi RI II secara substantif menganut asas-asas umum sebagaimana lazimnya

terdapat dalam hukum dasar. Asas-asas umum itu meliputi, negara berdasarkan hukum, adanya jaminan hak asasi manusia, dan persamaan di muka hukum, kebebasan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat, di samping kekuasaan yudikatif yang mandiri. Boleh dikatakan Konstitusi RIS 1949 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan UUD 1945 yang berlaku pada periode I. Perlu juga dikemukakan di sini pendapat Dicey sebagai salah satu arsitek *the rule of law* menyatakan bahwa yang terkandung dalam doktrin konstitusionalisme harus terdiri dari tiga elemen yakni:

1. Tidak ada kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang;
2. Pemerintah dan masyarakat sipil tunduk pada hukum;
3. Peradilan harus diperkuat perannya dalam menegakan hak-hak konstitusional.²²

Elemen-elemen penting sebagaimana disebutkan oleh Dicey ternyata ada dalam konstitusi RIS 1949. Inilah ide konstitusionalisme yang dijadikan tumpuan kehidupan bernegara dan kehidupan berdasarkan hukum bagi Indonesia pasca kemerdekaan yang lenyap selama berlakunya UUD 1945 Republik Indonesia. Dalam konstitusi RIS kewenangan Mahkamah Agung tidak diatur melalui sub judul yang dalam UUD 1945 disebut kekuasaan kehakiman, lebih disebabkan karena pembentuk konstitusi RIS 1949 sangat menyadari bahwa pengaturan secara federalistik tidak menghendaki adanya sentralisasi dalam menerapkan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, kecuali pengadilan-pengadilan

²² Dicey dalam Sarip, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), 442.

dimaksud dengan jelas telah keliru dalam menerapkan hukum.

Artinya pemerintah negara bagian secara konstitusional memiliki kemandirian untuk membentuk dan mendirikan untuk membentuk dan menjalankan fungsi mengadili dan memutus, yang tentu saja secara administrasi berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Federal. Sebab itu dalam Bab IV Pasal 113 Konstitusi RIS mengatakan bahwa Mahkamah Agung yang tersusun dan kekuasaannya yang diatur dengan undang-undang federal.

Dalam Pasal 147 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949 dikatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia adalah pengadilan federal tertinggi. Sedangkan pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal. Dalam distrik federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnya satu pengadilan tingkat banding. Di samping itu peran Mahkamah Agung dalam Konstitusi RIS 1949 dapat dijadikan forum untuk mengadili pejabat-pejabat negara yang pada masa jabatannya diduga melakukan pelanggaran hukum.²³

Konstitusi RIS 1949, pengadilan selain Mahkamah Agung berwenang menemukan dan menyatakan suatu undang-undang negara bagian yang mendasari suatu perkara tidak sesuai dengan konstitusi kemudian pengadilan tersebut tidak diberi kewenangan untuk memutus perkara, artinya putusan pinal dan mengikat tetap berada di Mahkamah Agung. Ketentuan

tersebut terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 Pasal 158 yang menyatakan:

Jika dalam perkara perdata atau dalam perkara pidana pengadilan lain daripada Mahkamah Agung menyatakan suatu ketentuan dalam ketatanegaraan atau undang-undang daerah bagian tidak menurut konstitusi, dan Mahkamah Agung karena suatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena jabatannya ia mempertimbangkan dalam keputusannya apakah pernyataan tidak menurut konstitusi itu dilakukan pada tempatnya

Ketentuan pasal tersebut hanya sebatas pada undang-undang negara bagian saja, dengan kata lain undang-undang federal tidak dapat diganggu gugat.²⁴ Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa yang dapat diuji secara materil atau dengan berpedoman pada Pasal 130 Ayat (2) Konstitusi RIS 1949, bahwa yang dapat diganggu gugat adalah undang-undang negara bagian hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949 yang menyebutkan: Kekuasaan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama - sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat

Redaksi Pasal 1 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat adalah lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang dituangkan dalam bentuk undang-undang federal, sebagaimana ditentukan dalam

²³ Forum semacam ini dinamakan sebagai forum *previligiantum* jadi ada mekanisme pertanggungjawaban dari pejabat Negara yang kerap kali dinamakan sebagai pertanggungjawaban financial, politis, dan pidana.

²⁴ Doktrin yang menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat membawa kesengsaraan dalam menegakan konstitusi sebagai landasan Negara hukum di zaman modern untuk dapat berpikir tentang Negara yang bercirikan supermasi hukum akhirnya membawa kegagalan.

Pasal 127 Konstitusi RIS 1949. Inilah yang menjadi rasio kenapa sistem yang dianut dalam konstitusi RIS 1949 undang-undang federal tidak dapat diuji secara materil.

Sejumlah literatur yang membahas persoalan ini menegaskan bahwa tugas parlemen adalah untuk membuat hukum dan pengadilan untuk melaksanakan undang-undang secara konkrit. Tetapi konsep tersebut sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara termasuk negara yang menganut stelsel parlementer. Bahkan dalam pengujian norma abstrak suatu rancangan undang-undang sebelum diundangkan dapat diuji oleh *Constitutional Court*.²⁵

Secara teoritis, pengujian norma hukum secara abstrak sering digunakan untuk mencegah berlakunya suatu rancangan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Tindakan semacam ini disebut veto blok ketika ketentuan mayoritas berupaya untuk meloloskan suatu rancangan undang-undang tanpa menghiraukan kepentingan kelompok minoritas sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Pengujian norma hukum secara abstrak sering dinamakan *politician abstract review*²⁶ karena memang hanya dapat diajukan oleh politisi di dalam parlemen atau lembaga negara tingkat pusat dan daerah.

Sistem demokrasi yang berkebang dewasa ini, produktivitas undang-undang

lazim dimotori oleh gabungan elemen-elemen kekuatan yang dikualifikasi oleh kelompok mayoritas. Sehubungan dengan keadaan yang demikian, perlu disadari bahwa demokrasi akan mengalami kevakuman bila tidak dibangun pada landasan yang lebih egalitarian. Karena itu argumentasi kuantitatif tidak sepatutnya untuk mengurangi kualitas nilai-nilai demokrasi. Kelompok minoritas harus diberikan hak dan jangan dijadikan sebagai tawanan berpendapat.

Dasawarsa berlakunya UUDS 1950 peran *Supreme Court* semakin tidak terlihat sebagai pengadilan tertinggi yang membawahi peradilan-peradilan lainnya. Dalam Pasal 106 Ayat (1) dikatakan bahwa *Supreme Court* adalah pengadilan negara tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan lain menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Seperti halnya konstitusi RIS 1949 organ peradilan tinggi berada di bawah UUDS 1950 juga dapat berperan sebagai forum peradilan yang digunakan untuk mengadili pejabat-pejabat negara yang diduga melakukan kejahatan jabatan atau tindak kriminal yang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Rapat Pleno tahun 1975 terdapat agenda tentang materi yang dapat dimasukkan ke dalam UUD. Meskipun pada Pasal 95 Ayat (2) UUDS 1950 menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dengan demikian melarang uji materil atas undang-undang yang dilakukan oleh badan peradilan. Tetapi ketika Soeprapto, sebagaimana dikutip oleh Adnan Buyung mengemukakan agar dimasukkan ke dalam UUD baru sebuah pasal yang menyatakan bahwa pasal yang tidak bertentangan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini untuk memudahkan Mahkamah

²⁵ Apabila pengujian undang-undang dilakukan sebelum diundangkan oleh legislative maka dinamakan sebagai *legislatif preview* jika yang melakukannya lembaga yudikatif maka dinamakan *yudikatif preview*. Namun, apabila sesudah diundangkan dinamakan *review*.

²⁶ Dalam keadaan demikian apabila yang melakukannya adalah lembaga politik, bergantung UUD memberikan hak kepada siapa yang berhak untuk melakukannya.

Agung Indonesia untuk melakukan hal yang serupa seperti *Supreme Court* di Amerika Serikat. Sehingga menjadi lembaga negara yang mengambil keputusan menyangkut sifat konstitusional perundang-undangan.²⁷ Hak uji materil sendiri pada dasarnya dapat diberikan kepada siapa saja asalkan ada ketentuan dalam konstitusi. Maka dapat diberikan pada:

1. Parlemt (*Supreme Parlemt*);
2. Mahkamah Agung (*Supreme Court*);
3. Pengadilan Konstitusi (*Supreme Contitutional Court*);
4. Eksekutif (*Supreme Executive*).

Gejala-gejala awal dapat diperlihatkan melalui pemikiran yang berkembang dalam sidang konstituante yang mulai menampilkan diri pada tahun 1957. Hak *Supreme Court* untuk membatalkan produk hukum, di satu sisi memang memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap prinsip trikotomi pemisahan kekuasaan, dan hak-hak lembaga negara lain dalam menentukan arah kebijaksanaan negara yang dipandang konstitusional.²⁸ Tetapi di sisi lain, pengawasan hukum oleh kekuasaan yudikatif sebenarnya adalah upaya untuk mewujudkan penerapan hukum yang tidak memihak. Sebab, dalam konstitusi terdapat pembatasan atas penggunaan kekuasaan legislatif. Karena itu kewenangan yudikatif untuk menyatakan konstitusionalitas perundang-undangan sebaiknya dipandang sebagai akibat adanya potensi pelanggaran batas-batas kekuasaan negara yang mungkin saja

dilakukan oleh legislator atau cabang kekuasaan lainnya.

Kewenangan yudikatif dalam kedudukannya yang netral, suatu keniscayaan pemahaman akan yudikatif menjadi subjek hukum tata negara berada dalam urutan yang pertama. Karena itu arsitektur hukum yang dibangun di Amerika Serikat mengasumsikan *judicial review* antara lain adalah untuk membatasi kekuasaan mayoritas atas kekuasaan minoritas. Dengan demikian negara yang demokratis adalah negara yang mendorong dan melakukan pengawasan terhadap legislator dan administrasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan secara yuridis sendiri dilakukan untuk mengendalikannya jalannya pemerintahan dan aturan hukum yang berlaku.

Pada tahun 1980-an ide untuk menguji perundang-undangan marak, sehingga PERADIN beberapa kali merumuskan ide dan mengusulkan agar Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang.²⁹ Bukan ide untuk membentuk lembaga baru, tetapi menambatkan kewenangan Mahkamah Agung. Sejak tahun 1999, tahun 2000 diskursus tersebut semakin meluas, walaupun masih banyak yang terkesan takut untuk membentuk lembaga baru tersebut, akhirnya lahirlah lembaga negara yang dinamakan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 yang bertugas menjaga konstitusi.

Pemikiran politik hukum yang menginginkan adanya pengawalan konstitusi dan peraturan perundang-undangan pada akhirnya diwujudkan dalam Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah Agung merupakan lembaga

²⁷ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia* (Jakarta: Grafitti, 1995), 237.

²⁸ Doktrin tersebut sering dikenal dengan sebutan *sparation of power dan division of power*.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Konstitusi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konspress, 2004), 6–7.

yudikatif lama namun pemikiran pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang baru dapat direalisasikan secara tegas setelah reformasi. Wujud yang demikian inilah yang sering dinamakan dengan *dual yurisdiction* lembaga yudikatif. Kewenangan yang diberikan kepada kedua lembaga yudikatif merupakan bentuk nyata perwujudan dari kemenangan kekuasaan hukum terhadap kekuasaan negara di Indonesia. Pada akhirnya ide menjadikan hukum sebagai panglima di Indonesia semakin mendekati titik terang melalui pengujian produk peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dan merugikan rakyat.

Lembaga Yudikatif Indonesia Dalam Model *Dual Yurisdiction* Dan A Model *Islamic Constitution* Antara Lembaga Kehakiman

Ketika Bangsa Eropah berada dalam keadaan kegelapan yang biasa dikenal sebagai abad-abad pertengahan, tidak banyak hal yang tercatat dan dapat diungkapkan sebagai inovasi dan perkembangan pemikiran penting dalam kurun waktu tersebut. Bersamaan dengan masa-masa suram di Eropah selama abad-abad pertengahan, di Kawasan Timur Tengah justru tengah tumbuh dan berkembang pesat peradaban baru yang dikembangkan oleh masyarakat penganut Ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW, secara langsung maupun tak langsung telah memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam sejarah perkembangan kehidupan Umat Islam yang juga menjadi pendorong kemajuan peradaban manusia. Salah satunya adalah penyusunan dan penandatanganan perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok penduduk Kota Madinah untuk bersama-sama membangun

tata kehidupan bersama yang kemudian hari berkembang menjadi kehidupan kenegaraan dalam pengertian modern. Naskah persetujuan bersama tersebut yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah (*Madinah Charter*).

Dengan demikian, Piagam Madinah dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, serta dapat dipersandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Piagam Madinah tersebut dibuat tak lama setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah tahun 622M.³⁰ Para ahli menyebut Piagam Madinah dengan berbagai macam istilah atau sebutan. Misalnya Montgomery Watt menyebutnya *The Constitution of Medina*; Nicholson menyebutnya *Charter*; Majid Khadduri menggunakan perkataan *Treaty*; Phillips K.Hitti menyebutnya *Agreement*; dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan *Piagam* sebagai terjemahan dari kata *Al-Shahifah*.

Sebutan *Al-Shahifah* merupakan kata yang disebut secara tekstual dalam naskah piagam tersebut. Kata tersebut bahkan disebut sebanyak delapan kali di dalam teks piagam.³¹ Perkataan *charter* sesungguhnya identik dengan piagam dalam Bahasa Indonesia, sedangkan perkataan *treaty* dan *agreement* lebih berkenaan dengan isi piagam atau *charter* itu. Namun fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan piagam itu dapat dikatakan tepat juga untuk disebut sebagai konstitusi seperti yang dilakukan oleh Montgomery

³⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, UI-Press, 1995, Jakarta, hlm 2. (Jakarta: UI-Press, 1995), 2.

³¹ Sukardja, 2.

Watt ataupun yang dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad seperti tersebut di atas.³²

Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah (kontrak sosial) terdiri dari 13 (tigabelas) kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks piagam. Ke-tigabelas komunitas tersebut adalah:

1. Kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari Suku Quraisy Mekkah;
2. Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib;
3. Kaum Yahudi dari Banu 'Awf;
4. Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah;
5. Kaum Yahudi dari Banu al-Hars;
6. Banu Jusyam;
7. Kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar;
8. Kaum Yahudi dari Banu 'Amr ibn 'Awf;
9. Banu al-Nabit;
10. Banu al-'Aws;
11. Kaum Yahudi dari Banu Sa'labah;
12. Suku Jafnah dari Banu Sa'labah; dan
13. Anu Syuthaybah.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah berisi 47 Pasal. Yang secara tegas membangun prinsip persatuan dan kesatuan wilayah dengan ungkapan "*Innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas*" yang artinya: Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain.³³

³² Zainal Abidin Ahmad dalam J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 119.

³³ Lihat Teks Piagam Madinah, Pasal 1, Terjemahan, Dan Perbedaan Dua Redaksi.

Dalam menjaga persatuan wilayah dinyatakan dalam Pasal 44 bahwa "*Mereka (para pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yatsrib (Madinah)*". Sedangkan mengenai pembiayaan perang ditanggung bersama sebagaimana terungkap dalam Pasal 24:

"Kaum Yahudi memikul biaya bersama kamu mukminin selama dalam peperangan".

Jaminan persamaan dan persatuan dalam keragaman tersebut demikian indah dirumuskan dalam Piagam ini, sehingga dalam menghadapi musuh yang mungkin akan menyerang kota Madinah, setiap warga kota ditentukan harus saling bahu membahu.

Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan keagamaan, jelas ditentukan adanya kebebasan beragama, merujuk pada Pasal 25 secara tegas dinyatakan bahwa:

"Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan yang jahat.³⁴ Prinsip kebersamaan tersebut secara tersurat bahkan lebih tegas dari rumusan Al-Qur'an yang mengatur tentang prinsip lakum diinukum walya diin (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku).

Dalam piagam tersebut penggunaan istilah *mereka*, baik bagi kaum Yahudi maupun bagi kaum Mukminin untuk memberikan jarak dan kesederajatan yang

³⁴ Piagam Madinah, Pasal 24.

sama dalam hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW.³⁵ Selanjutnya, pasal terakhir, yaitu Pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam Bahasa Indonesia artinya:

“Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Kemudian diakhiri dengan (tertanda Muhammad Rasulullah saw).³⁶

Piagam Madinah disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, bandingkan misalnya dengan Konstitusi Amerika Serikat yang disusun pada tahun 1787 dan oleh para ahli dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Peristiwa penandatanganan Piagam Madinah itu dicatat oleh banyak ahli sebagai perkembangan yang paling modern di zamannya, sehingga mempengaruhi berbagai tradisi kenegaraan yang berkembang di kawasan pengaruh peradaban Islam di kemudian hari. Dengan demikian tepat kiranya jika Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebagai *pioneer* dalam penyusunan perjanjian masyarakat dan Piagam Madinah dapat disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah perkembangan umat manusia. Akan tetapi akibat terhentinya perkembangan peradaban Umat Islam, yang disertai munculnya Masa Kolonialisme oleh bangsa-bangsa barat, tradisi konstitusionalisme yang telah

tumbuh, tidak mendapat kesempatan untuk berkembang lebih lanjut. Walaupun menurut Subhi R. Mahmassani,³⁷ secara normatif konstitusi tertulis pertama yang berbentuk naskah undang-undang dasar baru terbentuk pada tahun 1839 pada Masa Turki Usmani. Piagam konstitusi pertama tersebut diberi nama *Khat Goulkhanah Syarif*, dilanjutkan dengan piagam konstitusi kedua pada tahun 1856 dengan nama *Khat Humayun*. Kemudian pada tahun 1876 lahir Konstitusi Usmani yang diberi nama *al Masyrutiyah al Ula* atau Undang-Undang Dasar Pertama.

Al Masyrutiyah al Ula dalam sejarahnya pernah dibekukan pada tahun 1878 akan tetapi diberlakukan kembali pada tahun 1908 dengan nama *Al Masyrutiyah al Saniyah* atau Undang-Undang Dasar Kedua. Konstitusi dari Masa Dinasti Usman, berakhir masa berlakunya dengan lenyapnya Masa Kekhalifahan Islam, yaitu dengan terbentuknya Konstitusi Republik Turki yang diprakarsai oleh Kemal Ataturk pada tahun 1924.³⁸ Di samping penggunaan istilah *Al Masyrutiyah*, sebagai pengertian undang-undang dasar, bagi Masyarakat Arab (Timur Tengah), dikenal pula istilah *Al Dustur* atau istilah *Al Qanun al-Asasi*. Keseluruhan istilah tersebut dapat dipakai sebagai rujukan yang mengarah pada pengertian undang-undang dasar sebagai konstitusi dalam arti tertulis.

Kesimpulan

Ketatanegaraan Indonesia selalu ada fakta berbalik arah, artinya sesuatu yang

³⁵ *Al-Qur'an dan terjemahannya, Surat ke-109 (Al Kaafirun) ayat (6)*. Departemen Agama Republik Indonesia.

³⁶ Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, 57.

³⁷ Subhi Rajab Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern*, trans. oleh Hasanuddin, 1 ed. (Jakarta: Tintamas, 1993), 26–27.

³⁸ Mahmassani, 27.

mesti dilaksanakan serta merta menjadi batal dengan sendirinya karena konstitusi tidak mengaturnya, kemauan politik bergantung pada situasi dan kondisi yang menjadi komitmen di antara para politikus. Jadi apapun yang dianggap tidak bisa menjadi bisa walaupun bertentangan dengan hukum begitu juga dengan lahirnya *dual jurisdiction* lembaga yudikatif Indonesia. *supreme court* Indonesia berada dalam puncak piramida umum. Maksudnya organ ini memutus perkara perdata, pidana dan TUN pada tingkat kasasi dan sebagai forum peninjauan kembali terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. *Supreme court* berkaitan dengan keadilan warga negara. Sedangkan *Contitutional Court* berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa lembaga negara, memutus sengketa pemilu, pembubaran partai politik dan *impeachment* presiden.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi akhirnya bentuk piramida tertinggi kekuasaan yudikatif dapat dinamakan *dual jurisdiction*, yang maksudnya yudikatif memiliki dua lembaga dan kewenangan yang berbeda namun pada prinsipnya untuk menegakan hukum di Indonesia dalam rangka pencapaian supermasi hukum. Walaupun Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam *A Model Islamic Contitution*, namun Mahkamah Konstitusi masuk dalam lembaga kehakiman. Sedangkan dalam *A Model Islamic Contitution* masuk sebagai dewan sebagaimana yang dekat dengan konstitusi Prancis.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- . *Menjaga Denyut Konstitusi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konspress, 2004.
- B.N. Marbun. *Demokrasi Jerman Perkembangan dan Permasalahannya*. I. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Mahmassani, Subhi Rajab. *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern*. Diterjemahkan oleh Hasanuddin. 1 ed. Jakarta: Tintamas, 1993.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafitti, 1995.
- Pulungan, J. Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- S. Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Sarip. *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, UI-Press, 1995, Jakarta, hlm 2. Jakarta: UI-Press, 1995.

Suntana, Ija. *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. I. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Syahrizal, Achmad. "Problematika Putusan MK." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (Maret 2007).

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.